



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 JOMBANG

Jalan Dr. Sutomo No.75 Telp. (0321) 861439 Jombang, Kode Pos 61419
Website = www.sma3jombang.sch.id E-mail = kantor@sman3jombang.sch.id

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 JOMBANG

Nomor: 800/ 1224 /101.6 .26.3 /2019

Tentang

KELULUSAN PESERTA DIDIK SMA NEGERI 3 JOMBANG
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA SMA NEGERI 3 JOMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menentukan keberhasilan belajar peserta didik SMA Negeri 3 Jombang tahun pelajaran 2018/2019 dipandang perlu menentukan kelulusan peserta didik
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada butir "a" dipandang perlu untuk ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Jombang
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 tahun 2014 tentang *Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang *Standar Penilaian Pendidikan*;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2056/2018, tentang *Hari Sekolah dan Hari Libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2018/2019*
- Memperhatikan : 1 Peraturan Pemerintah RI nomor 5 tahun 2015 tentang *Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Nasional/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional*
- 2 Surat Keputusan BNSP Nomor 0047/P/BSNP/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang *POS Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019*.
- Edaran Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 420/334/101.2/2019 Tanggal 16 Januari 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Sekolah
- 3 Berstandar Nasional Berbasis Komputer dan Smartphone Jenjang SMA Negeri & Swasta Tahun Pelajaran 2018/2019
- 4 Rapat Pleno Kelulusan Dewan Guru SMA Negeri 3 Jombang pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Kelulusan Peserta Didik SMA Negeri 3 Jombang Tahun Pelajaran 2018/2019
- Kedua : Kelulusan Peserta Didik yang dimaksud pada diktum pertama, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Peserta didik yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan rapor sampai dengan semester terakhir kelas XII dan yang tidak lulus hanya diberikan rapor sampai semester akhir
- Keempat : Keputusan kelulusan ini ditetapkan dalam rapat pleno kelulusan dewan guru SMA Negeri 3 Jombang, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 10 Mei 2019
Kepala SMA Negeri 3 Jombang

Tembusan :

1. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten
2. Yth. Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang
3. Arsip

Drs. SINGGIH SUSANTO, M.MPd
Pembina Tk. I
NIP. 19620712 198412 1 003